



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR: 4/PW.01-Kpt/7317/KPU-Kab/I/2019
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Undang-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

- KESATU : Menunjukan dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,



RAMLAN

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
4. KPPN Palopo di Palopo;
5. Bendahara KPU Kabupaten Luwu;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
7. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 4/PW.01-Kpt/7317/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NO	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Luwu	Hasan Sufyan, S.IP.,M.IP
		Anggota KPU Kabupaten Luwu	Abd. Thayyib Wahid R, S.Hi
		Anggota KPU Kabupaten Luwu	Adly Aqsha, S.Pd.I
		Anggota KPU Kabupaten Luwu	Muhammad Samsir G, S.IP
		Anggota KPU Kabupaten Luwu	Abd. Sappe Ampin Maja, S.Pd.I.,MA
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Luwu	Drs. Andi Darmawangsa Rahim
3.	Ketua	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Budi Haryono J, S.Kom
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubag, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Staf Keuangan umum & Logistik	Hartono A. Sonde, S.Sos
		Staf Keuangan umum & Logistik	Tarsan
		Staf Teknis dan Hupmas	Yudhistira Muin, SE
		Staf Hukum	Cempaka S, S.IP
		Staf Program dan Data	Endang Sabgiwinarti, S.Sos

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,



RAMLAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR: 4/PW.01-Kpt/7317/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN
ANGGARAN 2019

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Memberikan Arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Luwu; 2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu.
3.	Ketua	1. Menyusun dan Menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Luwu; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu
4.	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Luwu.
5.	Sekretariat	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;

		2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.
--	--	---

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,



RAMLAN